



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PELAPORAN DAN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah maka dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri, diperlukan sistem pelaporan pajak daerah secara *online*;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2019 dalam Pasal 8 agar sistem pelaporan transaksi pajak daerah dilakukan secara sistematis, tertib administrasi dan lengkap, maka perlu dilakukan mekanisme dan perekaman data transaksi usaha wajib pajak daerah secara *online*;
 - c. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara *realtime* dalam meminimalisir terjadinya kebocoran pajak dengan pemasangan alat perekam transaksi *online* yang terhubung langsung ke data transaksi usaha Wajib Pajak melalui Sistem Informasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaporan dan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara *Online*.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 103);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAPORAN DAN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang Pajak dan Retribusi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain, termasuk catering dan jasa boga.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Data Transaksi Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Data Transaksi adalah setiap transaksi pembayaran pajak daerah yang dibayarkan oleh subyek pajak kepada wajib pajak baik dengan setoran tunai dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh wajib pajak atau menggunakan fasilitas pembayaran dari pihak yang bekerjasama dengan wajib pajak.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Alat Perekam Data Transaksi adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
18. Sistem *online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara *online* dan terintegrasi serta *real time*.
19. Sistem pelaporan transaksi usaha secara *online* adalah sistem pelaporan yang menggunakan data transaksi melalui alat perekam data transaksi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi wajib pajak dengan sistem informasi BPRD secara integrasi melalui jaringan komunikasi data secara *online*.
20. Billing sistem yang selanjutnya disebut *Bon Bill* adalah sistem pemungutan

berupa daftar harga menu yang dibuat/diisi oleh pengusaha yang diberikan kepada subyek pajak sebagai bukti pembayar.

21. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Perekaman Data Elektronik Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *Online*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- c. mempermudah pengawasan atas pelaporan wajib pajak;
- d. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
- e. mengurangi potensi kebocoran pajak; dan
- f. meningkatkan transparansi dan meningkatkan penerimaan pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perekaman data transaksi;
- b. hak dan kewajiban;
- c. larangan;
- d. mekanisme pelaporan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sanksi; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III

PEREKAMAN DATA TRANSAKSI

Pasal 5

- (1) Perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara *online* meliputi data pembayaran atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak parkir;
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.

- (2) Data transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat, wajib pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hanya digunakan untuk keperluan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam hal perpajakan Daerah.
- (3) Data transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian, apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
- (4) Perubahan menu data sistem transaksi secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- (5) Pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi dilakukan terhadap seluruh perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak.

Pasal 6

Perekaman data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa transaksi usaha wajib pajak harian yang tergambar dalam bon bill sistem wajib pajak yang harus memuat:

- a. tanggal dan waktu transaksi;
- b. catatan tentang data transaksi usaha;
- c. nomor urut dan seri;
- d. nama dan alamat usaha;
- e. macam, jenis kuantum harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga;
- f. tarif pajak yang harus dipungut; dan
- g. jumlah pajak yang harus dipungut.

Pasal 7

Wajib pajak yang telah dipasang alat perekam data transaksi usaha secara *online* harus mencetak bon penjualan atau bill yang telah dibayar oleh subjek pajak (konsumen) sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan ketentuan lembar kesatu untuk subjek pajak (konsumen) dan lembar kedua untuk wajib pajak yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Alat perekam data transaksi merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki wajib pajak dalam masa pajak.
- (2) Alat perekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dan besarnya perhitungan pajak daerah yang akan terutang perhari.
- (3) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

Pasal 9

- (1) Penetapan wajib pajak yang dipasang alat perekam data transaksi usaha wajib pajak secara *online* dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan hasil observasi lapangan dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Format Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Wajib Pajak

Pasal 10

Wajib pajak atau penanggung pajak berhak:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD dan memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), dan bentuk lainnya sepanjang data transaksi usaha wajib pajak sudah dikirim secara *online* ke server Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayarkan dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak dan/atau tidak berfungsi atau beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Bagian Kedua

Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 11

Wajib pajak atau penanggung pajak wajib:

- a. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* yang dimiliki wajib pajak;

- b. menerima jaringan untuk pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* yang dilakukan;
- c. memberikan kemudahan kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* berupa menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik;
- d. melaksanakan penginputan semua data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak; dan/atau
- e. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak apabila sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB V LARANGAN

Pasal 12

Wajib pajak dilarang:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya alat perekam data transaksi yang telah terpasang;
- b. memasukkan data transaksi tidak dengan sebenar-benarnya/memanipulasi data transaksi yang bertujuan untuk mengecilkan kewajiban pajak;
- c. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
- d. mengubah data, perangkat, dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak; dan/atau
- e. mengalihkan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Pasal 13

Wajib pajak yang merusak, menghilangkan sebagian atau seluruh Alat Perekam Data Transaksi yang telah terpasang diwajibkan mengganti Alat Perekam Data Transaksi yang terpasang.

BAB VI MEKANISME PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menggunakan sistem pelaporan transaksi usaha secara *online* paling lambat 1 (satu) bulan sejak terpasangnya perangkat dan sistem di tempat usaha yang dimiliki wajib pajak.

- (2) Setiap wajib pajak wajib memasukkan seluruh data transaksi yang terjadi di tempat usaha yang dimiliki untuk kemudian dihimpun sebagai dasar perhitungan besaran pajak.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara periodik sesuai dengan masa pajak ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak melalui SPTPD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan data penjualan/omzet yang menjadi dasar perhitungan besaran pajak antara sistem pelaporan data transaksi usaha secara *online* yang dipasang oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dengan SPTPD maupun dengan laporan data transaksi usaha yang dimiliki sendiri oleh wajib pajak, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak melakukan pemanggilan untuk meminta konfirmasi kepada wajib pajak yang bersangkutan yang dituangkan kedalam Berita Acara Konfirmasi.
- (2) Berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menyampaikan data penjualan/omzet yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung.
- (3) Wajib pajak wajib melakukan konfirmasi dan data penjualan/omzet yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak menetapkan secara jabatan berdasarkan nilai tertinggi dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Format Berita Acara Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun.

Pasal 17

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak sebagai dasar potensi pajak.

- (2) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap wajib pajak yang menolak/tidak bersedia tempat usahanya dipasang alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* atau melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Penolakan pemasangan alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara.
- (3) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka tenggang waktu pemberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Bidang Penagihan dan Pengawasan membuat laporan yang berisi rekapitulasi daftar wajib pajak yang telah diberi teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana pada huruf (a), maka BPRD bersama Perangkat Daerah terkait, melakukan tindakan berupa:
 1. penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 2. penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.
- (6) Tindakan penutupan sementara dan penutupan kegiatan usaha yang dilakukan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
- (7) Format Berita Acara, Surat Teguran dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PELAPORAN DAN
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG DIPASANG ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
e-mail : bprd@landakkab.go.id // website : bprd.landakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG DIPASANG ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil observasi lapangan sesuai dengan Surat Tugas Nomor :....., tanggal....., atas Wajib Pajak Daerah..... nama..... NPWPD..... ;
b. bahwa wajib pajak daerah sebagaimana pada dimaksud pada huruf a, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk dipasang alat perekam data transaksi usaha wajib pajak secara online;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tentang Penetapan Wajib Pajak Yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Secara online;

Mengingat : 1.

2.

3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Wajib Pajak Yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Secara online atas Wajib pajak :

Atas nama :
NPWPD :
Alamat :

KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana Diktum Kesatu berhak :

- a. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
- b. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD dan memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), dan bentuk lainnya sepanjang data Transaksi Usaha Wajib Pajak sudah dikirim secara *online* ke server BPRD Kabupaten Landak;
- c. Memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayarkan dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
- d. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/ penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- e. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak dan/atau tidak berfungsi atau beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

KETIGA : Wajib Pajak sebagaimana Diktum Kesatu berkewajiban :

- a. Memberikan informasi mengenai merk/tipe, system informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. Menerima jaringan untuk pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* yang dilakukan;
- c. Memberikan kemudahan kepada BPRD Kabupaten Landak dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* berupa menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik;

- d. Melaksanakan penginputan semua data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak; dan/atau
- e. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPRD Kabupaten Landak apabila sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngabang
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

.....
NIP.

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTA SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PELAPORAN DAN
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
e-mail : bprd@landakkab.go.id // website : bprd.landakkab.go.id

BERITA ACARA KONFIRMASI WAJIB PAJAK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan konfirmasi atas data penjualan/omzet untuk masa pajak antara Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dengan, dengan rincian data konfirmasi sebagai berikut :

No.	Uraian Penerimaan	Data omzet berdasarkan Alat Perekam Data Transaksi	Data omzet Penerimaan berdasarkan SPTPD	Selisih Lebih / (Kurang)
1.	Rp.	Rp.	Rp.
	Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.

Atas selisih lebih / kurang sebagaimana disebutkan di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

-
-

Demikian Berita Acara Konfirmasi ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaporan data transaksi usaha secara *online*.

Kepala Bidang Pendataan
dan Penetapan Pajak Daerah

Wajib Pajak Daerah

.....
NIP.....

.....

Keterangan :

Dilampiri dengan data penjualan/omzet yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUART, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PELAPORAN DAN
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

FORMAT BERITA ACARA



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
e-mail : bprd@landakkab.go.id // website : bprd.landakkab.go.id

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nama Usaha :
NPWPD :
Jenis Pajak Daerah :
Alamat :

Menyatakan tidak bersedia dipasang alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*, dengan alasan :

1. ...
2. ...
3. ...

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak Daerah

.....

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PELAPORAN DAN
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
e-mail : bprd@landakkab.go.id // website : bprd.landakkab.go.id

NPWPD :

Ngabang,

Kepada :

Yth.

di -

Ngabang

SURAT TEGURAN KE-

Nomor :

Sesuai dengan **Pasal 18** Peraturan Bupati Landak Nomor Tahun tentang Mekanisme Pelaporan dan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online, bahwa :

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menolak/tidak bersedia tempat usahanya dipasang alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* atau melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Penolakan pemasangan alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara;
- (3) BPRD Kabupaten Landak memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka tenggang waktu pemberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut:

- a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah membuat laporan yang berisi rekapitulasi daftar Wajib Pajak yang telah diberi teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana pada huruf (a), maka BPRD Kabupaten Landak bersama Perangkat Daerah terkait, melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - 2) Penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera menindaklanjutinya untuk datang ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima. Apabila ternyata Surat Teguran ini tidak juga Saudara tindaklanjuti, maka kami akan melakukan Tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

.....
NIP.

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PELAPORAN DAN
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA WAJIB PAJAK DAERAH
ATAS NAMA..... NPWPD

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak yang tertuang didalam Telahaan Staf Nomor :, tanggal
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penutupan Sementara Kegiatan Usaha Wajib Pajak Daerah Atas Nama..... NPWPD.....
- Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menutup Sementara Aktifitas Kegiatan Usaha Wajib Pajak Daerah Atas :
Nama Wajib Pajak :
Nama Usaha :
NPWPD :
Jenis Pajak Daerah :
Alamat :
- KEDUA : Memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menutup sementara Aktifitas Kegiatan Usaha Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke Satu.
- KETIGA : Penutupan sementara ini dapat dicabut, apabila Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bupati Landak Nomor Tahun tentang Mekanisme Pelaporan dan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara online.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal

BUPATI LANDAK,

.....

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001